

SB No. : 2451468

**VIDEI**

General Insurance

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia

Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax : (62-21) 8306620, 8306741

www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

## JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : 22.91.01.0038.01.23

Nilai : Rp. 1.090.804.739,-

Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : PT. PUTRA DEWATA AGUNG, DSN. SILIR KROMBANG RT.12 RW.02 DS. SENEPOROJO - SILIRAGUNG - BANYUWANGI selanjutnya disebut TERJAMIN dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI Jl. Musi No.22 Surabaya Telp ( 031) 99532466, 99532328, 99531913, 99531043, Fax: (031) 99531988 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada: PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII . JL. RAJAWALI NO. 44 SURABAYA sebagai pemilik pekerjaan selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 1.090.804.739,- (satu milyar sembilan puluh juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melakukan pekerjaan sebagaimana di tetapkan berdasarkan SPPBJ No. SPPBJ/N012/2023/0078 tanggal, 8 Mei 2023 untuk melaksanakan Pekerjaan : JASA ANGKUTAN TMA 2023 KEBUN MUMBUL PAKET I (WIL. GLANTANGAN, KALISANEN, MUMBUL) KAB. JEMBER yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.

Surat Jaminan ini berlaku selama 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) hari kalender dan efektif mulai tanggal, 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal, 31 Desember 2023.

Jaminan ini berlaku apabila :

- TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN


PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja tanpa syarat ( UNCONDITIONAL ) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji

Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUHPerdata.

Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan jaminan harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.

Dikeluarkan di Surabaya  
pada Tanggal, 9 Mei 2023

PT. PUTRA DEWATA AGUNG  
TERJAMIN



**HENDRO SETYAWAN**  
Direktur

PT. ASURANSI UMUM VIDEI  
PENJAMIN



Abdul Munip  
Manager Operasional